

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Feminisme

Arti feminisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah sebagai gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan. Definisi tersebut masih terbilang luas, karena pengkajian tentang feminisme selalu bergerak sesuai dengan kondisi sosio-kultural masyarakat. Di Indonesia, kata feminisme masih terbilang baru, di mana masyarakat mengartikan feminisme sebagai emansipasi.¹ Feminisme adalah kontruksi yang terus berkembang. Karena itu, banyak ilmuwan feminisme yakin bahwa yang terpenting dalam memahami feminisme adalah penghargaan dan penghormatan terhadap apa bentuk feminisme dan bagaimana mereka melaksanakannya. Di mana mereka menuntut hak dalam rumah tangga atau pekerjaan yang sama lagi seperti laki-laki.²

Akar dari feminisme adalah adanya ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Ketertinggalan perempuan bukan sebab dari faktor biologisnya, namun karena hubungan jenis kelamin yang dibentuk oleh masyarakat.³ Gender menjadi isu utama dalam pergerakan feminisme, di mana secara kebahasaan gender dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jenis kelamin. Menurut World Health Organization (WHO), gender merujuk pada karakteristik yang melekat kepada laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari kontruksi sosial. Termasuk didalamnya adalah norma, perilaku, dan peran yang ditujukan kepada jenis kelamin tertentu.

¹ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004).

² Sarah Delaney McDougall, —Defining Feminism: A Phenomenological Exploration of the Meaning Women Assign to Their Feminist Identities,| Graduate Study in Criminology and Criminal Justice (North Dakota State University, 2012), <https://doi.org/10.4324/9781315721606-101>.

³ Denise Thompson, *Radical Feminism Today* (London: SAGE publications, 2001), hlm.6.

a. Feminisme Liberal

Feminisme liberal merupakan salah satu aliran yang muncul paling awal. Kehadirannya tidak bisa dilepaskan dari liberalisme itu sendiri. Paham liberalisme telah berkembang sejak terjadinya revolusi Prancis, di mana terjadi pengakuan hak-hak warga negara akan tetapi masih ada ketimpangan yang melingkari kehidupan perempuan. Pada masa revolusi Prancis (masa kebangkitan), hak-hak individu diakui secara luas, yang mana kebebasan diberikan kepada masing-masing individu. Akan tetapi, kebebasan tersebut masih condong ke arah laki-laki. Di mana kebebasan sepenuhnya diberikan kepada laki-laki, sedangkan perempuan masih terpaku dalam ranah domestik. Dalam feminisme liberal tersebut mencakup adanya hak-hak perempuan yang berkenaan dengan peraturan, kebijakan, dan pendidikan, termasuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Feminisme liberal berpandangan bahwa budaya patriarki telah mereduksi persoalan pribadi perempuan dan hak berpolitiknya.⁴

Pada abad ke-18 sampai awal abad 20, feminis liberal menegaskan bahwa perempuan mempunyai kemampuan dan berhak berpartisipasi dalam kehidupan publik, diantaranya melalui hak pilih, institusi pernikahan dan undang-undang yang mengaturnya, akses pendidikan yang sama dengan laki-laki dan kesempatan bekerja. Kebebasan setiap individu dipandang menjadi sesuatu yang krusial sehingga masyarakat akan dipandang adil bila masing-masing individu dapat menjalankan otonomi dan memenuhi diri mereka sendiri. Secara sederhana, feminis liberal menitikberatkan tuntutan pada kesetaraan atau keadilan gender (*gender equity*). Feminisme liberal ingin membebaskan perempuan dari peran gender yang menindas, seperti memperjuangkan

⁴ Lucy Bailey, *Feminism, Liberal*, in *Wiley Blackwell Encyclopedias of Gender and Sexuality Studies* (West Sussex: John Wiley & Son, Ltd., 2016).

tentang keadilan, hak atas pendidikan, akses kesehatan, dan lapangan pekerjaan.

Perempuan menjadi kelas yang dirugikan dalam bidang pekerjaan. Norma-norma yang berlaku di budaya patriarki membatasi pekerjaan perempuan dalam ranah feminisme, misalnya pekerja domestik. Bahkan patriarki telah disinyalir menjadi penyebab dari adanya kesenjangan upah antara buruh laki-laki dan perempuan. Lapangan pekerjaan pun lebih mencari laki-laki dengan alasan dapat bekerja lebih profesional dan tidak terganggu oleh tanggung jawab keluarga. Karena itu feminisme liberal hadir sebagai bentuk perempuan untuk mendapat keadilan dalam segala aspek kehidupan.⁵

b. Feminisme Marxis dan Feminisme Sosialis

Menurut feminisme marxis, alasan ketidakadilan yang terjadi pada perempuan ialah karena adanya kelas sosial sebagai akibat dari kapitalisme. Di mana menurutnya, terjadinya ketimpangan adalah akibat dari struktur sosial di masyarakat yang membedakan manusia. Feminisme Marxis mengkritik domestifikasi terhadap perempuan akibat dari adanya kapitalisme yang menguntungkan laki-laki karena dipandang lebih produktif. Domestifikasi dan ketertinggalan perempuan bukan dianggap sebagai sesuatu yang disengaja oleh individu, melainkan karena struktur kelas sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu, budaya patriarki dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kapitalisme, oleh karena itu anggapan seperti harus dimusnahkan. *Second sex* merupakan hasil dari perspektif feminisme marxis. Di mana dalam perkembangan kontemporer, penindasan terhadap kaum perempuan di mulai dari pekerjaan rumah yang dibebankan pada perempuan. Hal tersebut terjadi karena seorang perempuan hanya

⁵ Rosemarie Tong, *Feminist Thought* (Colorado: Westview Press, 2009), hal. 34.

menjadi pelayan atau melayani laki-laki sebagai *first sex*.⁶

Pada perkembangan kontemporeranya, feminisme marxis menjadi feminisme sosialis. Feminisme sosialis menyandarkan perspektifnya bukan hanya tentang kritik kapitalisme, tetapi juga pada budaya patriarki. Di mana keterlibatan perempuan dalam sektor produksi, justru dianggap perempuan tersebut berperan sebagai budak. Partisipasi perempuan dalam dunia produksi memang dipandang perlu, akan tetapi hal itu tidak mengunggulkan status perempuan. Pandangan sosialis berkembang pada 1970-an. Dwi Susanto mengungkap feminisme sosialis berpandangan bahwa sosialisme hanya bisa terwujud bila ada pembebasan perempuan. Dengan demikian, pembebasan perempuan menjadi hal yang krusial. Feminis sosialis hadir untuk mengkritik dan berjuang menghapus sistem kepemilikan. Dimana nantinya harta istri tidak lagi dianggap sebagai kepemilikan pribadi milik suami. Seperti halnya harapan Marx untuk menghapuskan kelas dalam masyarakat, mewujudkan masyarakat tanpa pembedaan gender.⁷

c. Feminisme Radikal

Konsep utama dari hadirnya feminisme radikal adalah perlawanan terhadap laki-laki di tengah agenda politik feminis. Di mana feminisme radikal berusaha menantang prinsip utama dari feminisme liberal yaitu membebaskan perempuan melalui reformasi institusi sosial. Menurut feminis radikal, institusi sosial layaknya keluarga, pernikahan, dan organisasi kerja adalah institusi yang melanggengkan supremasi laki-laki. Karena itu feminisme radikal tidak mereformasi institusi, akan tetapi merevolusinya dengan alasan untuk mengakhiri penindasan terhadap perempuan

⁶ Rosemarie Tong, *Feminist Thought* (Colorado: Westview Press, 2009), hal. 111.

⁷ Dwi Susanto, *Kajian Kritis Tentang Akar Teologi Dan Ideologi Feminisme Amina Wadud Muhsinl* (STAIN Kediri, 2013), hlm.56-57.

dengan mewujudkan kesadaran dan perlawanan terhadap institusi sosial dan konsep yang mendukung supremasi laki-laki. Paham feminisme ini mempromosikan kemandirian perempuan tanpa laki-laki dan menganggap bahwa hubungan seksual dalam masyarakat selama ini ada dengan prinsip kekuasaan superior pada suami. Karena itu mereka menginginkan perubahan total dalam institusi sosial, seperti hubungan lesbian.⁸

d. Feminisme Islam

Menurut Margot Badran (2010) terkait feminisme islam sudah diwacanakan sejak 1990 dalam perundingan meja bundar tentang politik identitas dan perempuan (*Roundtable on Identity Politicss and Women*) yang diorganisasikan oleh Valentine Moghadam di *United Nations World Institute for Development Economics* (WIDER) di Helsinki. Perundingan meja bundar ini membahas topik yang relatif baru pada masa itu yaitu tentang relasi politik identitas Islam fundamental dengan kekangan yang dihadapi oleh perempuan. Badran merupakan salah satu feminis sekuler yang pertama kali membahas feminisme Islam.

Segi Islam modernis, yang disebarluaskan oleh feminis sekuler adalah membawa hak-hak yang diberikan Al-Quran kepada perempuan, di mana hak tersebut menghapuskan kekangan dari masyarakat patriarki yang mengatasnamakan agama Islam. Pada masa ini, feminis Islam sekuler mempromosikan hak-hak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak. Pada awal abad ke-21 tepatnya pada tahun 2002, frasa feminisme Islam mulai banyak disuarakan. Pada saat itu, Asma Barlas menerbitkan *Believing Women in Islam: Un-reading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* yang memperlihatkan bagaimana tafsir patriarkal mempengaruhi pemahaman tentang Al-Quran yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan bagi semua umat.

⁸ Susanto, Kajian Kritis Tentang Akar Teologi Dan Ideologi Feminisme Amina Wadud Muhsin, l hlm.54.

Sedangkan feminisme Islam menurut Kynsilehto berakar dari gerakan untuk mempertanyakan budaya patriarkal dalam tradisi tafsir Al-Quran dan Hadis.

Para feminis menuntut adanya penerjemahan ulang mengenai tafsir yang misoginis, karena pada dasarnya Al-Quran dan Hadis menjabarkan tentang kesetaraan dan keadilan bagi umat manusia. Fokus dari feminisme Islam ialah proses untuk mempromosikan prinsip-prinsip feminisme dalam Islam dan menentang tradisi patriarki. Sedangkan menurut Anwar, feminisme Islam sebagai gerakan sosial dan intelektual oleh perempuan muslim yang menyebarkan agama Islam dalam rangka mempromosikan kesetaraan gender dan menghapus segala bentuk penindasan.⁹

Meskipun mendapat berbagai penolakan, pada dasarnya Islam dan feminisme dihakikatkan pada segi historisnya memiliki kerangka dalam usaha mengangkat derajat dan kesetaraan kaum perempuan. *Pertama*, Islam menjadi stimulan yang memacu perubahan progresif tentang kesejajaran perempuan dan laki-laki serta penghapusan penindasan kepada perempuan. *Kedua*, kaum muslim mulai mampu menyesuaikan diri dan menjawab tantangan mengenai kondisi sosial politik sehubungan dengan kolonialisme, agenda reformasi Islam, dan aktivisme perempuan sekuler. *Ketiga*, keterlibatan perempuan muslim lewat organisasi telah meningkatkan peran publiknya, sehingga mampu meningkatkan derajat perempuan muslim.

Perpaduan antara Islam dan feminisme mewujudkan penafsiran baru Islam secara kontekstual yang menghimpun pengalaman perempuan. Anwar berpendapat bahwa pola hubungan Islam dan feminisme adalah saling ketergantungan dan membutuhkan dalam usaha meningkatkan kemajuan perempuan. Prinsip yang sering dijunjung dalam semangat Islam dan feminisme adalah Islam yang *rahmatan lil alamin*. Dimana Islam memberi kesempatan bagi Muslim untuk menginterpretasikan ajaran agama sesuai dengan konteks dan perkembangan zaman

⁹ Etin Anwar, *Feminisme Islam* (Bandung: mizan, 2021), hlm.20.

selagi itu bernilai kebaikan. Prinsip itu sebagai perantara kemajuan dalam usaha penerjemahan Islam yang merangkul perempuan dan mengkritik tafsir maskulin.¹⁰ Berikut beberapa ciri feminis menurut pendapat Anwar, yaitu:

- a. Memihak pada perempuan, sensitif terhadap isu perempuan, serta bersikap pluralis pada perbedaan.
- b. Mengakui perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan serta mempunyai komitmen diri untuk mengubah norma budaya yang berakibat buruk bagi hubungan laki-laki dan perempuan.
- c. Menggunakan perspektif gender dalam memahami isu perempuan di samping tetap memerhatikan budaya dan agama di lingkungan sosial lokal untuk memahami kondisi perempuan.

Selain itu, keilmuan feminisme Islam menurut Anwar itu seperti yang diungkapkan oleh Musdah Mulia yang juga memiliki tiga karakteristik. *Pertama*, adanya transisi dari budaya patriarki menuju egalitarianisme gender. *Kedua*, mereformasi hukum untuk menyudahi diskriminasi dan penindasan pada perempuan. *Ketiga*, menginterpretasi ulang teks agama menjadi lebih manusiawi dan ramah perempuan.¹¹

2. Aspek-aspek Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain guna melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela. Dalam bidang pemerintahan, ada dua jenis kepemimpinan yaitu kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan sosial. Sehingga disini dijelaskan ada tiga aspek dalam kepemimpinan kepala negara, diantaranya ada kapabilitas, aksesptabilitas, dan kompatibilitas. *Pertama*, kapabilitas ialah suatu gambaran kemampuan diri seorang pemimpin baik segi intelektual maupun segi moral dapat dilihat dari catatan jejak (*track record*) pendidikannya maupun jejak sikap dan perilakunya

¹⁰ Etin Anwar, *Feminisme Islam* (Bandung: mizan, 2021), hlm. 18-19.

¹¹ Etin Anwar, *Feminisme Islam*, 253.

selama ini. *Kedua*, akseptabilitas ialah gambaran terhadap tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran pemimpin. *Ketiga*, kompatibilitas ialah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan mengakomodasikan kebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya maupun tuntutan dari para pengikutnya.¹²

Agama Islam memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi pemimpin, diantaranya:

- a. Memiliki kekuatan. Yang dimaksud kekuatan disini yaitu kemampuan, kapasitas serta kecerdasan seseorang dalam menunaikan tugas-tugas.
- b. Memiliki sikap yang amanah. Yang dimaksud disini yaitu jujur, dan memiliki kontrol yang baik.
- c. Memiliki kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada.
- d. Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya.
- e. Memposisikan orang yang paling cocok dan pantas dalam suatu jabatan
- f. Profesional, artinya pemimpin itu harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan dengan tekun dan profesional.¹³

Sebagai pemimpin perempuan sudah seharusnya lebih mengaktifkan diri serta membuktikan bahwa perempuan dapat berperan dan mampu berpartisipasi dalam dunia politik. Sehingga Musdah menjabarkan beberapa hal bagi perempuan Indonesia agar tidak bersikap apatis dan *skeptic* diantaranya sebagai berikut:

- a. Perempuan mampu menjalin *networking* (memelihara dan membangun jaringan dalam waktu jangka panjang dan saling menguntungkan satu sama lain) antar

¹² Sadu Wasistiono, *Kepemimpinan Pemerintahan Daerah dan Etika Pemerintahan*, 2008. <https://www.yumpu.com/id/document/read/9462306/kepemimpinan-pemerintahan-ipdn>. Diakses 17 januari 2022 pukul 11.12 WIB.

¹³ Muhammad Misbahul Munir, *KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK (Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir)*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 36.

kelompok perempuan lainnya dari berbagai elemen sebagaimana yang dilakukan lewat Konferensi Nasional.

Relasi tersebut dibutuhkan dalam upaya menciptakan wujud politik yang ramah terhadap perempuan dengan cara memperbaiki segala bentuk peraturan perundang-undang dan program politik yang diskriminatif dan tidak selaras dengan perempuan. Seperti dengan merevisi UU Partai Politik, UU Pemilihan Langsung, UU Susduk (Susunan dan Kedudukan), UU Pemilihan Presiden, serta UU Pemerintah Daerah. Selain itu, relasi dibutuhkan untuk menciptakan komitmen partai yang sensitif terhadap kesetaraan gender, serta pembelaan terhadap jaminan hukum partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik dan jabatan publik.

- b. Kelompok perempuan wajib bisa mendesak dan mengupayakan pemulihan budaya, khususnya budaya patriarki. Menjadikan budaya yang membenak di masyarakat itu menjadi budaya yang dapat memaknakan kesetaraan gender dan kesejajaran antara perempuan dan laki-laki dalam segala bentuk kehidupan. Lewat adanya pemulihan budaya tersebut, diharapkan masa yang akan datang tidak pernah lagi ada pemilihan di bidang kerja (publik dan privat) menurut jenis kelamin. Serta tidak pernah ada lagi *streatip* atas perempuan yang memilih aktif di dunia politik.
- c. Kelompok perempuan wajib bisa memaksa serta mengupayakan pemahaman terhadap ajaran agama. Sehingga mewujudkan penerjemahan agama yang menyesuaikan pada nilai-nilai kemanusiaan, yang ramah perempuan dan pastinya *rahmatan lil alamin*.
- d. Lebih khusus perempuan sendiri juga wajib berusaha untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas diri mereka melalui pendidikan dalam arti yang luas.

Perempuan juga wajib dengan sukarela mengapresiasi prestasi dari sesama perempuan, serta menunjukkan sikap saling *support* diantara mereka. Dalam mengembangkan kualitas diri seorang perempuan dibidang

politik, diharuskan adanya upaya bersama. Karena keunggulan dan kesuksesan dalam bidang apapun dapat tercipta apabila diperjuangkan secara sungguh-sungguh dan bersama-sama.¹⁴

Menurut pendapat Musdah, perempuan yang menjadi seorang pemimpin itu jauh lebih mengalami banyak tantangan jika dipadankan dengan laki-laki. Sehingga perempuan perlu meyakinkan bahwa dirinya itu cakap dan dapat dipercayakan. Tokoh feminis ini menyangkan adanya kenyataan kekuasaan yang identik dengan maskulinitas. Maskulinitas disini diartikan dengan sifat ketegaran, kekuatan, serta kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga tidak heran jika sebagian masyarakat merasa tidak tenang menyerahkan bakat dominasi kepada perempuan. Jika perempuan berlaku sebagai pemimpin, maka harus bisa menyisihkan aspek-aspek lemah lembut dalam dirinya. Hal tersebut dilakukan agar bisa dipandang kuat, tegar, dan juga bisa berpengaruh. Akan tetapi, pemikiran yang seperti itu seharusnya bisa dirubah sehingga tercipta keadilan bagi perempuan.¹⁵

Selain yang telah dijelaskan diatas, menurut Siti Musdah Mulia, tidak harus merubah warna, dalam artian menjadi seorang laki-laki yang tegas dan berwibawa ketika perempuan menjadi pemimpin. Karena, pada dasarnya kepemimpinan yang ideal itu ketika serupa dengan kelemahan-lembutan dan kasih-sayang (tabiat seorang perempuan).¹⁶ Pendapat tersebut diperkuat oleh Gus Dur yang dikutip oleh Koderi (1999) menjelaskan bahwa jenis kelamin tidak menjadi syarat utama seseorang menjadi calon presiden dan wakil presiden, selain dipilih rakyat secara langsung. Akan tetapi, syarat utamanya ialah bakat

¹⁴ Rizkia Permata Rabia Adawiyah, *Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 108.

¹⁵ Rizkia Permata Rabia Adawiyah, *Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*, 110.

¹⁶ Halimatuzzahro, dkk, Artikel: *KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTI*. 17 Februari, (Artikel, UIN Mataram, 2021), 63.

seseorang dalam menciptakan keadilan, beriman, serta bertakwa kepada Allah.¹⁷

3. Partisipasi Politik

Budaya patriarki yang masih begitu kuat, menjadikan pengaruhnya masih ada hingga sekarang. Realitas seperti inilah yang menjadikan pihak laki-laki diuntungkan dan kebalikannya untuk perempuan karena merasa menjadi pihak yang dirugikan. Agenda politik perempuan, seharusnya diawali dengan beberapa kegiatan penyadaran (*awareness rising*) ketika menghadapi dominasi nilai-nilai budaya patriarki dan situasi diskriminatif. Utamanya dengan mengganti perspektif dan *mindset* masyarakat berkaitan dengan pilar-pilar demokrasi yang menanggung adanya kesederajatan, hak asasi manusia, keadilan, dan supremasi hukum. Akan tetapi, perempuan di Indonesia yang tertarik dengan politik masih begitu minim. Adanya pembagian posisi laki-laki diranah publik dan perempuan diranah domestik, disebabkan oleh efek budaya patriarki serta pengondisian turun-temurun.

Pemerintahan di era sekarang sudah menyediakan peluang bagi kaum perempuan yang berkeinginan untuk merambah ke ranah politik. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, peluang tersebut diupayakan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia perpolitikan. Peraturan tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 terkait Partai Politik dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 terkait Pemilihan Umum, serta UU Nomor 2 Tahun 2008 terkait Partai Politik, dan UU Nomor 10 Tahun 2008 terkait Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana terdapat aturan Mengenai pemilu ditahun 2009.¹⁸

¹⁷ Maulan Syahid, *Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*, Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol. 4, No. 1, November (2014): 59.

¹⁸ Sarana Yusuf, *Perempuan dalam Ranah Politik di Indonesia: Studi atas Pemikiran Musdah Mulia dan Khofifah Indar Parawansa*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2019), 69.

Menurut Musdah Mulia, filosofi yang berkaitan dengan kekuasaan perempuan yang berbeda dengan kekuasaan laki-laki sudah waktunya dikembangkan. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan perempuan itu mengintegrasikan kualitas perempuan dengan karakteristik laki-laki, sehingga keduanya memiliki nilai yang sama. Dengan kata lain, didalam kelembutan dan juga kasih sayang tersebut terdapat kekuatan yang dahsyat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, partisipasi perempuan di dunia politik merupakan sebuah langkah yang substansial. Karena para perempuan selama ini terpinggirkan. Oleh karena itu aspirasinya selama ini cukup diremehkan, ditinggalkan, dan dianaktirikan.

Terciptanya keseimbangan kepemimpinan politik perempuan sekarang ini, menjadikan mereka memiliki hak suara yang setara dengan laki-laki. Dari sinilah perempuan bisa bernegosiasi atau melakukan penolakan, apabila ditemukan aspirasi yang dirasa dapat mengucilkan, mengesampingkan ataupun merugikan eksistensi kaum perempuan itu sendiri. Sehingga kaum perempuan disini dapat mengutarakan bermacam tawaran kreatif-konstruktif bagi kemakmuran perempuan kepada pembuat aturan. Dengan seperti itu, menjadikan perempuan bisa menyalurkan keterlibatan positif secara luas, baik dalam bidang ekonomi, budaya, sosial-politik, ataupun pendidikan yang terpinggirkan oleh kekuasaan laki-laki.¹⁹

Gerakan perempuan dijadikan sebagai wujud membayar hak-hak politik yang erat kaitannya dengan proses transformasi sosial yang sama dengan transformasi demokrasi. Di mana maksud dari gerakan perempuan adalah mewujudkan relasi antar sesama manusia secara mendasar, lebih adil, dan saling menghargai. Sehingga arti politik diluar segala permasalahan didalamnya adalah sebagai alat sosial yang paling menguatkan dalam mewujudkan ruang kesempatan dan wewenang serta menguatkan rakyat untuk mengelola dirinya sendiri melalui berbagai aksi bersama, diskusi, dan *sharing* dalam

¹⁹ Sarana Yusuf, *Perempuan dalam Ranah Politik di Indonesia: Studi atas Pemikiran Musdah Mulia dan Khofifah Indar Parawansa*, 67-68.

partisipasi kesetaraan dan keadilan. Politik menjadi salah satu sarana untuk memotivasi perempuan dalam menyampaikan semua kecemasan.

Seharusnya perempuan Indonesia mempunyai andil dalam pembangunan dibidang politik (partisipasi dalam partai, legislatif, ataupun pemerintahan). Di mana kontribusi andilnya perempuan tersebut tidak hanya sebagai pelengkap saja, akan tetapi wajib berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan terhadap keseimbangan bangsa dan negara. Kemnadirian, kebebasan berkemuka, dan tidak agresif merupakan bentuk dari perilaku politik. Di mana perilaku tersebut dipandang tidak ideal dalam diri perempuan. Oleh karena itu, perempuan yang memiliki bentuk perilaku tersebut tidak bisa diterima atau diinginkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, perempuan yang berciri sebagaimana diatas bukan tipe perempuan ideal.

Karakter maskulin yang keras, rasional, kompetitif, tegas, serba kotor dan menakutkan itulah yang menjadi gambaran dunia perpolitikan di Indonesia, sehingga hanya cocok untuk laki-laki. Sedangkan ruang domestik yang digambarkan dengan karakter feminim yang lemah lembut, emosional, penurut, dan pengalah itu cocok untuk perempuan sebagai istri, ibu, atau pengurus rumah tangga. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ciri kekuasaan tersebut tidak harus bertentangan dengan sifat feminis. Di mana perempuan tidak dipaksakan lagi untuk menyisihkan feminitas dan berperilaku sebagaimana laki-laki. Justru kebalikannya, para perempuan mendambakan *power* feminitas yang bisa memperbesar bidang politik. Sehingga menjadikan perempuan dihargai sebagai mitra tidak sebagai lawan laki-laki.

Arti dari kekuasaan perspektif definisi perempuan ialah segala yang berkaitan dengan kemampuan dalam mewujudkan masyarakat yang bertaraf sesuai dengan dasar manusia sebagai pemelihara. Sehingga terdapat pengertian baru mengenai kekuasaan yaitu perpaduan antara karakter maskulin dan feminisme yang dapat diraih semua gender. Oleh karena itu, adanya pengembangan kekuasaan perempuan dapat menjadikan perempuan sebagai politisi

yang hebat, yang tidak menjatuhkan lawannya serta tidak akan menggunakan intrik politik seperti laki-laki. Hal itu dikarenakan, seorang politisi perempuan mempunyai sisi keibuan yang dapat diasah, sehingga perempuan selalu cekatan berkaitan dengan kebutuhan orang lain untuk merampungkan setiap agenda politiknya.

Terdapat sejumlah fakta historis mengenai kajian dalam agama Islam yang membahas tentang perempuan dan politik. Diantaranya menunjukkan adanya penafsiran ayat-ayat suci agama Islam yang selalu berada dalam dominasi laki-laki sejak periode klasik. Di mana larangan terkait perempuan yang aktif dibidang politik itu, disebabkan oleh pengetahuan perempuan yang dihiraukan dalam refleksi teologis dan tafsir keagamaan. Sehingga sudah seharusnya sebagai umat Islam memahami bahwa Al-Qur'an harus dibaca dan dipahami secara kontekstual baik historis ataupun politis. Karena dengan cara itulah, pesan tersirat yang bersifat umum (seperti: keadilan, persamaan hak, penghormatan terhadap kemanusiaan, cinta kasih, serta kebebasan) dapat tersampaikan. Sehingga menjadikan pesan moral tersebut sebagai kesimpulan terkait eksistensi hubungan umat manusia dari satu generasi ke generasi selanjutnya.²⁰

Berikut beberapa faktor yang yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Seperti: faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, serta lamanya tinggal di daerah tersebut.²¹

²⁰ Maulan Syahid, *Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*, Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol. 4, No. 1, November (2014): 48-52.

²¹ Aqillah Savina Zain, *Pandangan Pemilih Perempuan Berpendidikan Rendah Terhadap Isu Gender Dalam Partisipasi Politik: Studi Deskriptif di Desa Tembung Dusun I... Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020), 12-18.

4. Kebijakan Berorientasi Perempuan

Indonesia sebagai negara berdaulat dan merdeka sudah berkomitmen serta mengakui hak yang sama terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara secara tegas bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Melalui instrumen hukum atau dengan meratifikasi diberbagai konvensi yang menjamin hak bagi perempuan itulah hak politik perempuan dirumuskan. Sebagai negara demokrasi, Indonesia membebaskan setiap warganya untuk di pilih ataupun memilih.²² Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2013 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada pasal 65 sudah memberikan peluang yang menggembirakan untuk kaum perempuan supaya berpartisipasi secara aktif di dunia perpolitikan.²³

Dalam masa pasca reformasi, tepatnya pada tahun 2000, terdapat kebijakan baru yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, yaitu Inpres No. 9 tahun 2000 yang membahas tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan itu, dibuktikan dengan terbentuknya Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan (KNPK) bagi perempuan, pemberian *affirmative action* (kuota 30%) dalam lembaga parlemen, dan dibukanya ruang advokasi isu perempuan. Namun, masih perlu penguatan dalam mengentaskan budaya patriarki yang telah lama ada.²⁴

Kuota minimal untuk perempuan dalam dunia politik sudah dilegalkan dalam Indonesia, yang mana dalam aturan itu mewajibkan partisipasi perempuan minimal 30% di parlemen dan partai politik. Peraturan itu tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 yang menjabarkan terkait kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal

²² Maulan Syahid, *Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 59.

²³ Herinto Sidik Iriansyah, *Tantangan dan Peluang Perempuan dalam berpolitik di Indonesia (Masyarakat Patriarki)*, STKIP Kusuma Negara Jakarta (2012), 9.

²⁴ Misiyah Misi, *Gerakan Perempuan; 20 Tahun Reformasi*. Institut Kapal Perempuan Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan, (2018). <https://kapalperempuan.org/gerakan-perempuan-20-tahun-reformasi/> Di akses tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.30 WIB.

30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan tingkat pusat. Selain itu, peraturan yang sama ada dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 yang berisi bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.²⁵

Bentuk dari *Affirmative Action* (kebijakan afirmatif) ialah pengaturan mengenai kuota 30% tentang keterwakilan perempuan dalam parlemen. Di mana *Affirmative Action* diartikan sebagai suatu tindakan sementara guna menyeimbangkan keadaan yang tidak sejajar menuju kesetaraan dan keadilan. Alasan di bentuknya kebijakan tersebut ialah untuk mendapatkan kesempatan yang sejajar antar golongan/kelompok satu (baik gender ataupun profesi) dengan golongan/kelompok lain dalam bidang yang sama.

Salah satu upaya untuk mewujudkan demokratisasi ialah memperjuangkan kesetaraan gender, di mana dengan adanya kesetaraan gender tersebut seluruh masyarakat memiliki cara untuk menjalankan tahapan demokratisasi itu sendiri. Jika dikaitkan dengan lembaga legislatif, Pemilu 2004 menjadi tangga terhadap peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif. Di mana pada saat itu, disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menjadi awal kebijakan afirmatif perempuan di bidang politik. Dalam pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 menjelaskan tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa: "*Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.*"

Sampai sekarang ini, kebijakan afirmatif tersebut semakin disempurnakan. Hal tersebut terbukti dari kelanjutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam

²⁵ Novrizaldi, *Kenapa Hak Politik Perempuan 30%, Ini Jawaban Musdah Mulia*, Jakarta 14 April 2019. <https://www.gatra.com/news-410405-politic-kenapa-hak-politik-perempuan-30-ini-jawaban-musdah-mulia.html> Diakses 05 Januari 2022 pukul 11.13 WIB

merancang RUU Paket Politik yang difungsikan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Kesemuanya itu, berhubungan dengan aturan terkait syarat partisipasi perempuan secara aktif dalam proses pemilu legislatif sebagai bentuk dari kerja nyata partai politik yang menaungi hak-hak politik perempuan.

Harapan terkait terciptanya kebijakan tersebut menjadi solusi pemerintah dalam menangani adanya ketimpangan gender dalam aktivitas politik. Selain itu, harapannya perempuan bisa berperan aktif dalam masyarakat berdasarkan bakat dan kapasitas mereka. Sehingga nantinya bisa membantu terwujudnya kesempatan perempuan untuk mendapatkan kedudukan yang selama ini di kuasai oleh laki-laki. Apabila kebijakan afirmatif tidak diimplementasikan di suatu negara, maka implikasinya bagi perempuan ialah tidak dapat bergerak dengan bebas menyumbangkan ide, pemikiran, tenaga, kemampuan, serta bakatnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terbentuknya kebijakan afirmatif menjadi peluang dan wadah bagi kaum perempuan supaya berkontribusi di dunia politik. Partai politik merupakan wadah yang tepat bagi keterlibatan perempuan, di mana didalamnya perempuan memperoleh etika dan pendidikan politik. Selain itu, perempuan juga memperoleh sarana partisipasi politik, komunikasi, serta menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa dari partai politik. Berikut beberapa hal yang mendasari bentuk kebijakan afirmatif: merikuti ntuk dari kebijakan afirmatif itu didasari oleh beberapa hal diantaranya:

a. Politik Hukum yang lebih Aspiratif

Pengertian dari politik hukum adalah petunjuk atau garis resmi yang dipergunakan sebagai pokok rujukan dan aturan untuk membuat serta mengimplementasikan hukum dalam rangka memenuhi tujuan bangsa dan negara. Maksud dari politik hukum

yang lebih aspiratif ialah permasalahan terkait keharusan adanya perhatian lebih untuk kebijakan kuota 30% perempuan dalam parlemen, di mana kebijakan tersebut menjadi suatu isu krusial yang berhubungan dengan sila ke-5 Pancasila. Hal itu disebabkan oleh bunyi sila tersebut yang tidak akan terlaksana apabila parlemen didalamnya tidak proposional.

Pada Pemilu Tahun 1999, keterwakilan perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen hanya mencapai 9,2% dari total jumlah anggota. Kemudian pada Pemilu Tahun 2004, keterwakilannya meningkat menjadi 11,81%, dan meningkat pesat pada Pemilu 2009 sekitar 18%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan sebagai anggota parlemen pada Pemilu tahun 1999-2009 terus mengalami peningkatan meskipun belum mencapai angka 30%. Akan tetapi, dengan adanya modal peningkatan persentase tersebut, diharapkan kedepannya dapat menjadikan modal partai politik supaya lebih baik lagi dalam mengembangkan kualitas kader perempuannya. Selain itu, untuk memastikan terpenuhinya aspirasi ataupun kebutuhan perempuan lainnya bisa disampaikan lebih proposional.

b. Perwujudan Demokrasi

Demokrasi merupakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Di mana rakyat mempunyai andil besar dalam negara, baik sebagai sumber kebijakan ataupun tujuan dari kebijakan tersebut. Rakyat menjadi salah satu sumber penting bagi negara untuk mewujudkan pemerintahan yang aspiratif. Di mana desas-desus yang beredar di masyarakat harus di amati sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah yang harus terselesaikan.²⁶

Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ) menyangkan kuota politik untuk perempuan sebesar 30% masih menjadi polemik di masyarakat. Angka

²⁶ Hasriani Hamid, *Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action*, Vol. 3 No. 1 Desember, Universitas Hasanuddin, (2019): 26-29.

tersebut justru dinilai membatasi gerak kaum perempuan di bidang politik. Menurut Musdah Mulia sendiri, perempuan perlu mendapat perlakuan khusus termasuk di dunia politik. Karena perempuan mempunyai beban-beban tersendiri yang mengakibatkan tidak bisa berkompetisi sejajar dengan laki-laki.²⁷

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan asas berupa teori ataupun kajian yang ditemukan melalui hasil penelitian sebelumnya yang menjadi data pendukung atau acuan. Hasil penelitian terdahulu menjadi salah satu bentuk dari data pendukung yang bagi penulis bisa menjadi bagian tersendiri guna menjadi referensi yang signifikan terhadap permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian. Karena dari penelitian terdahulu, penulis bisa menentukan posisi dan perbedaan penelitian yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian. Oleh sebab itu penulis melakukan pengkajian terhadap jurnal, skripsi, maupun tesis terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Berikut adalah beberapa penelitian relevan yang ditemukan oleh peneliti:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Hendri Saputra di tahun 2016 dengan judul tesis: *Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan* ini menggunakan metode historis-kualitatif dan deskriptis-analitis berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji, mempelajari, dan menggambarkan karya-karya Musdah Mulia baik itu buku maupun hasil penelitian terkait kepemimpinan perempuan. Penulis menggunakan kajian teori berupa konsep kepemimpinan, konsep politik dalam Islam, perempuan dalam Islam, kepemimpinan perempuan dalam Islam, dan kepemimpinan perempuan kontemporer.

²⁷ Novrizaldi, *Kenapa Hak Politik Perempuan 30%, Ini Jawaban Musdah Mulia*, Jakarta, 14 April 2019. <https://www.gatra.com/news-410405-politic-kenapa-hak-politik-perempuan-30-ini-jawaban-musdah-mulia.html> Diakses pada tanggal 05 Januari 2022 pukul 11.13 WIB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Musdah Mulia perempuan dapat ikutserta dalam bidang apapun termasuk bidang politik. Jadi, penelitian tersebut mengungkapkan pemikiran beliau bahwa perempuan dapat berkontribusi dalam bidang apapun termasuk bidang politik. Di mana dalam bidang tersebut, perempuan bisa berkontribusi aktif mulai dari pemilu, parpol atau berpartisipasi dalam badan pemerintahan (legislatif, eksekutif maupun yudikatif). Dasar adanya pemikiran Musdah ialah: a) tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, b) memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya karena hal tersebut menjadi intisari dari ajaran Islam. Di mana Islam tidak peduli apapun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan status sosial, serta agamanya; c) Sejarah perempuan yang aktif pada masa Nabi dan sahabat membuktikan bahwa Islam tidak melarang kepemimpinan perempuan dalam politik.²⁸

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Maulan Syahid di tahun 2014 dengan judul jurnal: *Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia* menggunakan metode kajian pustaka. Kajian pustaka dalam penelitian ini bermaksud untuk menggali informasi lebih terkait pemikiran Musdah Mulia terhadap kepemimpinan perempuan serta mengkaji pemikiran tersebut dalam konsep fiqh siyasah. Sumber data penelitian Maulan ini bersumber dari buku dan artikel ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran politik perempuan dalam pemikiran Siti Musdah Mulia yaitu perempuan dapat berperan aktif dalam politik, mulai dari pemilihan umum, aktif dalam partai politik, atau berpartisipasi dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Selain itu, perempuan juga mempunyai andil penting dalam berpolitik, di mana partisipasi dan keterwakilannya menjadi suatu keharusan. Hal tersebut disebabkan oleh akses, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam politik di berbagai tingkatan pengambilan keputusan merupakan hak asasi manusia. Pernyataan

²⁸ Hendri Saputra, *Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan*, (Tesis, 2016, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu).

tersebut diperkuat dengan sudut pandang dari fikih siyasah berkaitan dengan peran politik perempuan yang kemukakan Musdah Mulia. Di mana pada dasarnya, Islam tidak melarang perempuan aktif di bidang politik karena pada masa nabi maupun para sahabat, perempuan pun berperan aktif.²⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zaprulkan di tahun 2015 dengan judul jurnal: *Rekonstruksi Peran Politik Perempuan Menurut Musdah Mulia*.

Menjelaskan pandangan Musdah Mulia terkait tidak hanya rekonstruksi interpretasi perempuan terhadap doktrin fundamental Islam (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi juga rekonstruksi terhadap gerakan praktis dalam bidang pendidikan, kebudayaan, serta kebijakan publik yang dilakukan secara bersamaan, agar hasilnya konkret. Rekonstruksi tersebut dilakukan bersamaan karena terdapat beberapa faktor dari dalam yang menjadikan perempuan tidak dapat berkontribusi secara signifikan dilingkup politik. Seperti kurangnya kepercayaan diri, kurang cekatan terhadap kesempatan yang ada, kurang adanya dukungan, terbelenggu dalam stereotip, masih terkungkung tradisi misoginis, serta adanya penafsiran agama terkait budaya patriarki dan bias gender. Sehingga apabila menciptakan keseimbangan peran perempuan dalam kepemimpinan politik adalah sebuah langkah yang sangat signifikan. Karena selama ini peran kepemimpinan politik kaum perempuan begitu termarginalkan sehingga aspirasi kaum perempuan banyak yang dianaktirikan, disepelekan, serta ditinggalkan. Dengan adanya keseimbangan tersebut, maka kaum perempuan akan memiliki hak suara yang seimbang juga seperti kaum laki-laki.³⁰

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sarana Yusuf di tahun 2019 dengan judul skripsi: *Perempuan dalam Ranah Politik di Indonesia (Studi atas Pemikiran Musdah Mulia*

²⁹Maulan Syahid, *Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 4, No. 1 November 2014.

³⁰Zaprulkan, Jurnal: *Rekonstruksi Peran Politik Perempuan Menurut Musdah Mulia*. Al-Tahrir 15, No. 2 November (2015): 309-330.

dan Khofifah Indar Parawansa). Penelitian ini menggunakan metode hermeneutika dengan cara mengartikan suatu teks yang terdapat pada buku, jurnal, dokumen, artikel, dan lainnya. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori feminisme dari beberapa tokoh.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dari perspektif Musdah Mulia, perempuan itu boleh terjun langsung di bidang politik. Apabila ajaran agama menjadi penghalang, maka perempuan harus lebih cerdas dalam penafsiran tentang ajaran agama. Sehingga pandangan Musdah Mulia dianggap sebagai feminisme liberal. Sedangkan pemikiran Khofifah tentang perempuan itu dapat berpartisipasi dalam lingkup politik, apabila perempuan itu dapat menyalurkan rasa yang berbeda dari laki-laki dengan cara menjadikan politik itu lembut, sehingga menjadikannya berbeda dari sebelumnya. Sehingga pandangan Khofifah dianggap sebagai teori *Psychoanalytic and gender feminism*. Di mana teori feminisme itu mempunyai kesamaan derajat tanpa ada yang membatasi serta diskriminasi terhadap perempuan harus dihilangkan.³¹

5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Arif Cahyono di tahun 2018 dengan judul skripsi: *Peran Perempuan Menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih Siyasah* menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian adalah perempuan serta politik dalam Islam, peran perempuan dibidang politik, aktifitas politik perempuan dalam Islam, dan pandangan ulama tentang peran politik perempuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan menurut Musdah Mulia itu harus mampu terlibat aktif dalam politik, mulai dari pemilu, parpol, atau menempati berbagai kedudukan seperti dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan syarat tidak mengganggu norma dan

³¹Sarana Yusuf, *Perempuan dalam Ranah Politik di Indonesia: Studi atas Pemikiran Musdah Mulia dan Khofifah Indar Parawansa*, (Skripsi, 2019, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang).

kewajiban perempuan sebagai ibu rumah tangga. Pernyataan tersebut di support pandangan fikih siyasah yang menjelaskan jika perempuan diharuskan bisa berperan aktif demi terciptanya kebaikan masyarakat. Di mana sejarah telah mencatat adanya keterlibatan perempuan sejak zaman nabi dan sahabatnya.³²

Dari penelitian terdahulu di atas, penelitian dari Hendri Saputra, Maulan Syahid, Zaprul Khan, Sarana Yusuf, dan Arif Cahyono memfokuskan pada pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap peran pemimpin perempuan. Di mana perempuan di sini mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek, yang dalam penelitian ini mencakup aspek politik. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Kepemimpinan Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Siti Musdah Mulia (Studi Kasus Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri)” sebagai penelitian atau kajian lanjutan tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif Siti Musdah Mulia dengan mengambil spesifikasi studi kasus kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

C. Kerangka Berpikir

Mengutip dari definisi Sugiyono, kerangka berpikir adalah bentuk konseptual terkait hubungan antara dasar teori dengan bermacam indikator yang telah diteliti sebagai permasalahan yang penting. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan penulis adalah kedudukan hak-hak politik perempuan, aspek-aspek kepemimpinan, partisipasi politik, dan kebijakan berorientasi perempuan. Di mana penulis dalam penelitian ini berpendapat bahwa setiap orang berhak menjadi seorang pemimpin termasuk perempuan, karena mempunyai derajat yang setara dengan laki-laki. Inti dari penelitian ini ialah mendeskripsikan kepemimpinan politik perempuan di Indonesia perspektif Siti Musdah Mulia dengan mengangkat studi kasus kepemimpinan dari Megawati Soekarnoputri. Sehingga untuk memahami alur kerangka pemikiran penulis, dapat dilihat pada kerangka Gambar 2.1, sebagai berikut:

³² Arif Cahyono, *Peran Politik Perempuan Menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Skripsi, 2018, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

